



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 01/GRS/Resume-VLHH/IV/2024

LPVI PT Global Resource Sertifikasi dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : **RUSMIN TATUBEKET**
2. Alamat Kantor : Desa Betumonga, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
3. Kegiatan : Sertifikasi Awal
4. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : 35/S-Legalitas/GRS/IV/2024
 - Masa Berlaku : 01 April 2024 s.d. 31 Maret 2030
 - Ruang Lingkup : Hutan Hak Kayu Tumbuh Alami Sebelum Terbitnya Hak Atas Tanah
5. Tanggal Audit : 14 – 16 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian* :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas Memenuhi dapat diterbitkan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke Alamat PT Global Resource Sertifikasi: Komplek Batan Indah, Blok G.28, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten.

LPVI PT Global Resource Sertifikasi


Ir. Hari Purnomo, M.M. →

Direktur



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKAS LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL S-LEGALITAS
PEMILIK HUTAN HAK RUSMIN TATUBEKET
Nomor: 01/GRS/Resume-VLHH/IV/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
2. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
3. Website, Email : www.global-resource.co.id;
globalresourcesertifikasi@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-029-IDN
- Masa Berlaku : 02 Mei 2023 – 18 September 2026
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
7. Tim Audit : Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
8. Peninjau dan Pengambilan Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama : Rusmin Tatubeket
2. Lokasi : Desa Betumonga, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
3. Alamat Kantor : Desa Betumonga, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
4. Jenis Izin Usaha : Hutan Hak Kayu Tumbuh Alami Sebelum Terbitnya Hak Atas Tanah (Pemilik Hutan Hak)
5. Legalitas : No. 472/SK/DS-BTM/IX-2022 tanggal 5 September 2022
6. Luas : ± 77,25 hektar
7. Nama MR Auditee : Ichsan Marsal

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit) tanggal 14 – 16 Maret 2024, meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 14 Maret 2024
- Tempat : Kantor Hutan Hak Rusmin Tatubeket
- Ringkasan Catatan :
 - a) Tim Audit/Auditor memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta apabila auditi dalam bentuk kelompok, Tim Audit meminta surat kuasa dan/atau surat tugas perwakilan. Diharapkan ketersediaan,

kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan Tim Audit dapat dipenuhi oleh Auditi.

b) Hasil pertemuan dituangkan dalam BA Pertemuan Pembukaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 14-15 Maret 2024

- Tempat : Kantor Hutan Hak Rusmin Tatubeket dan Desa Betumonga, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat

- Ringkasan Catatan :

a) Tim Audit melakukan verifikasi dokumen untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan.

b) Tim Audit melakukan observasi lapangan untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 16 Maret 2024

- Tempat : Kantor Hutan Hak Rusmin Tatubeket

- Ringkasan Catatan :

a) Tim Audit memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan kepada Auditi

b) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk BA Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.

4. Peninjauan dan Pengambilan Keputusan

- Waktu : 1 April 2024

- Ringkasan Catatan :

a) Peninjau dan pengambil keputusan mengambil keputusan berdasarkan laporan Tim Audit.

b) Auditi dinyatakan LULUS seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan 'Memenuhi'

c) LPVI PT Global Resource Sertifikasi menerbitkan S-Legalitas bagi Auditi dan membuat kontrak Sub Lisensi penggunaan Tanda SVLK dengan Auditi.

d) Masa Berlaku S-Legalitas 6 Tahun dan Penilikan setiap 12 Bulan (Hutan Hak Tumbuh Alami)

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPH untuk kegiatan usaha terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
Prinsip 1 Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
Kriteria K1.1 Keabsahan hak dalam hubungannya dengan penguasaan/kepemilikan tanah		
Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan Keabsahan hak atas tanah		

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
Verifier 1.1.1a Dokumen kepemilikan/penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan a.n. Rusmin seluas ± 700 Ha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betumonga dan diketahui Camat Sipora Utara. Bukti kepemilikan tanah tersebut telah memperoleh pengakuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Surat No. HP.02.02/88-13.09/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut sudah memenuhi syarat minimal sebagai alas hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997. Pemegang Pemilik Hutan Hak Rusmin telah sesuai dengan dokumen-dokumen kepemilikan tanah. Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket tidak membentuk kelompok. Dengan demikian verifier ini dinilai
Verifier 1.1.1b Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket telah memiliki peta dengan skala 1:25.000 yang disahkan oleh Kepala KPHP Kabupaten Mentawai No. 522.2/88/KPHP-MTW/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan membuat batas-batas yang terbukti serta terlihat jelas di lapangan dan terdapat kesesuaian lokasi dengan peta. Dengan demikian verifier ini dinilai
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Terdapat rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.1.1 Rencana penebangan disusun berdasarkan hasil inventarisasi/pencatatan pohon		
Verifier 2.1.1a Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/pencatatan pohon	Memenuhi	Rusmin Tatubeket telah memiliki rencana penebangan yang disusun berdasarkan hasil pencatatan pohon yang akan ditebang dengan jumlah 3.167 pohon dan volume 12.300,97 m ³ yang dibuat oleh Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (Ganis Canhut) an. Adri Nanda, dengan No. Reg. 01230012164 dan telah disahkan oleh Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket. Terdapat penandaan pohon di lapangan berupa tanda jalur dan label merah pada pk=hon yang berisi informasi nomor petak dan jalur, nomor pohon, jenis pohon serta diameter dan tinggi pohon. Dengan demikian verifier ini dinilai
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 Pemegang Hutan Hak menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah dan telah dipenuhi kewajiban PNB dalam hal kayu tumbuh alami		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah dicatat		

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
Verifier 3.1.1.a Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar	Memenuhi	Selama periode 3 bulan terakhir (Desember 2023 s.d Februari 2024), Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket telah melakukan penebangan sebanyak 42 batang dengan volume 21 m ³ berupa KBK dengan jenis Rimba Campuran. Seluruhnya telah dilakukan pengukuran dan pengujian dan dicatat pada Buku Ukur dan telah di-LHP-kan pada tanggal 22 Februari 2024 di TPK Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket oleh Ganis KB an. Yomi Andreski, No. Register 23230020374. Seluruh kayu yang ditebang telah di-LHP-kan dan tidak terdapat kayu yang belum di-LHP-kan. Kode <i>billing</i> DR dan PSDH yang diterbitkan sesuai dengan waktu pembayarannya melalui SIPNBP. Jumlah tagihan DR sebesar USD84.00 dan PSDH Rp651.000 telah dibayar secara lunas. Dengan demikian verifier ini dinilai
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.a Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Selama periode 3 bulan terakhir (Desember 2023 s.d Februari 2024), Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket telah memproduksi kayu sebanyak 42 batang (21 m ³) yang seluruhnya telah diangkut ke industri lokal dengan menggunakan dokumen SKSHHK sebanyak 1 set yang diterbitkan oleh GanisPH PKB an. Yomi Andreski, No. Register 23230020374. Dengan demikian verifier ini dinilai
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.a Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan	Memenuhi	Kayu hasil tebangan sebanyak 42 batang telah ditempel ID barcode pada bontosnya. Seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya. Dengan demikian verifier ini dinilai
Kriteria K3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1 Implementasi tanda SVLK		
Verifier 3.2.1.a Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk Sertifikasi Awal)	NA	Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket sedang melakukan proses sertifikasi awal VLHH sehingga belum membubuhkan Tanda SVLK pada hasil hutan kayu dan/atau pada dokumen. Dengan demikian maka verifier ini tidak dapat dinilai/ Not Applicable (NA)



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



Tangerang Selatan, 1 April 2024

LPVI PT Global Resource Sertifikasi

  **GLOBAL RESOURCE**
SERTIFIKASI

Ir. Hari Purnomo, M.M.
Direktur